



## Keterlibatan Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Pinjaman Online

Hervy Welem Leluly<sup>1\*</sup>, Theresia Louize Pesulima<sup>2</sup>, Agustina Balik<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : [hervyleluly99@gmail.com](mailto:hervyleluly99@gmail.com)

**ABSTRACT:** *Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services, in Article 44 paragraph (1) letter c states that: "Organizers are obliged to guarantee that the acquisition, use, utilization and disclosure of personal data, transaction data and financial data obtained by the organizer based on the consent of the owner of the personal data, transaction data and financial data, unless specified by statutory provisions. However, in online loan transactions it is often found that a third party is involved as an emergency contact unilaterally, which is done by using personal data in the form of name and telephone number without prior approval and usually the third party is considered a guarantor for the loan made. The type of research used in this writing is normative juridical legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. Analysis of legal materials is carried out qualitatively, namely the materials that have been collected are then analyzed to answer the problems that occur. The research results show that a third party cannot be used as a guarantor for the debtor's debt if there is no guarantee agreement between the third party and the debtor. The third party is only limited to reminding the debtor of the bill. And creditors have no right to collect and intimidate third parties. The protection that can be provided for misuse of third party personal data added unilaterally is through a lawsuit against the law under Article 1365 of the Civil Code and the creditor can report it to the Financial Services Authority (OJK).*

**Keywords:** *Legal Protection; Personal Data; Emergency Contacts.*

**ABSTRAK:** Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, pada Pasal 44 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa : "Penyelenggara wajib menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan dan pengungkapan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan, kecuali ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan. Namun, dalam transaksi pinjaman online seringkali ditemukan pihak ketiga yang dilibatkan sebagai kontak darurat (emergency contact) secara sepihak yang dilakukan dengan cara menggunakan data pribadinya berupa nama serta nomor telepon tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dan biasanya pihak ketiga dianggap sebagai penjamin atas pinjaman yang dilakukan. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisa bahan hukum dilakukan secara kualitatif yakni bahan yang telah terkumpul kemudian dianalisa untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak ketiga tidak bisa dijadikan penjamin atas utang debitur apabila tidak adanya perjanjian penanggungan yang dilakukan oleh pihak ketiga dan pihak debitur. Pihak ketiga hanya sebatas mengingatkan pihak debitur atas tagihannya, dan pihak kreditur tidak berhak untuk menagih dan mengintimidasi pihak ketiga. Perlindungan yang dapat diberikan atas penyalahgunaan data pribadi pihak ketiga yang ditambahkan secara sepihak yaitu melalui gugatan perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdata dan dapat melaporkan pihak kreditur kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum; Data Pribadi; Kontak Darurat.*

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia yang saat ini sedang dalam proses pembangunan infrastruktur untuk menunjang kesiapan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Di era ini kegiatan ekonomi akan banyak

dilakukan secara digital atau berbasis internet. Globalisasi adalah suatu keniscayaan yang tidak mungkin dihindari oleh bangsa dan negara manapun karena arus informasi yang cepat dan menjangkau wilayah yang sangat luas serta tanpa batas.<sup>1</sup> Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terkadang mengalami kesulitan karena keterbatasan dana sehingga sudah sewajarnya manusia saling membutuhkan dalam memenuhi keinginan yang beranekaragam, guna melanjutkan kehidupannya. Namun, dalam hal keterbatasan dana, sekarang dapat diatasi dengan kredit sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara pertumbuhan kegiatan ekonomi dengan perkreditan.

Kehidupan dengan segala aktivitas yang dimiliki oleh manusia pada zaman modern saat ini tidak pernah terlepas dari adanya perkembangan teknologi.<sup>2</sup> Selain perkembangan teknologi tersebut, peranan internet juga berpengaruh besar dalam menunjang semua aktivitas kehidupan manusia.<sup>3</sup> Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economic* atau ekonomi digital.<sup>4</sup> Di era ini kegiatan ekonomi akan banyak dilakukan secara digital atau berbasis internet. Kehadiran ekonomi digital tentu akan membawa iklim baru dalam kegiatan industri yang saat ini kehadirannya mulai dirasakan oleh masyarakat. Pesatnya perkembangan teknologi turut membawa perubahan terhadap gaya hidup masyarakat yang kini beragam. Berbagai macam hal dapat dilakukan secara cepat dan mudah dengan layanan berbasis *online* atau menggunakan internet, baik dalam hal berbelanja, memesan transportasi, atau melakukan transaksi keuangan.

Pinjaman *online* secara langsung banyak diminati oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan dana cepat atau karena faktor tertentu, tidak diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti perbankan, pasar modal atau perusahaan pembiayaan. Hadirnya layanan jasa keuangan berbasis teknologi ini memunculkan istilah baru yakni *financial technology*. Tujuan dari adanya *financial technology* adalah untuk dapat menyederhanakan proses transaksi dan mempermudah masyarakat dalam mengakses produk keuangan. Perkembangan *financial technology* banyak memberikan manfaat bagi perekonomian nasional baik sebagai pelaku usaha atau konsumennya. Pemberian pinjaman dana dalam *financial technology* mampu didapatkan dengan syarat dan ketentuan yang lebih mudah, cepat dan fleksibel sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif sumber pembiayaan masyarakat. *Financial technology* berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. *Financial technology Peer to Peer lending* (P2P Lending) merupakan bentuk *financial technology* yang diminati oleh masyarakat di Indonesia. P2P Lending adalah sebuah platform teknologi yang mempertemukan secara digital peminjam (debitur) yang membutuhkan modal usaha dengan pemberi pinjaman (kreditur).

*Financial technology* didukung oleh meningkatnya jumlah pengguna internet dan *smartphone* di Indonesia. Perangkat *smartphone* dapat mengunduh berbagai aplikasi pinjaman uang yang disediakan oleh perusahaan fintech P2P lending dengan mudah. Pengguna dapat meminjam uang tanpa membutuhkan waktu lama karena hanya membutuhkan foto diri, KTP, alamat e-mail atau akun media sosial, serta nomor rekening pengguna. Kemudahan dan keuntungan inilah yang tidak ditemukan apabila meminjam di

---

<sup>1</sup>An Chandrawuan dkk, *Kompilasi Hukum Bisnis Dalam Rangka Purna Bakti Man Sastrawidjaja*, Keni, Bandung, 2012, h. 55

<sup>2</sup> Upriyanto, "Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis" Web.Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer. No.9,2019, h. 100

<sup>3</sup> Nur Shofiyah, dan Fogar Susilowati, Penyalahgunaan Data Pribadi Penerima Pinjaman dalam Peer to Peer Lending, *Jurnal Novum*, no. 1 2019, h. 23

<sup>4</sup> Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012. h. 33

perbankan sehingga diminati oleh masyarakat.<sup>5</sup> Dalam bisnis pinjam meminjam uang berbasis teknologi finansial setiap orang dapat menjadi pemberi pinjaman atau penerima pinjaman, sedangkan perusahaan penyelenggara bertindak selaku fasilitator dan penghubung. Bisnis pinjam meminjam teknologi finansial dapat diibaratkan dengan kegiatan pinjam-meminjam atau utang-piutang antar para pihak yang banyak terjadi ditengah masyarakat. Pihak yang punya kelebihan uang dapat meminjamkan uangnya kepada pihak lain berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam KUHPerdara. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yaitu “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji terhadap orang lain untuk melaksanakan suatu hal.<sup>6</sup> Dalam sebuah transaksi pinjaman *online*, terdapat unsur-unsur penting pada suatu perjanjian yang disepakati antara Kreditur dan Debitur yaitu terdapat:

- 1) Nomor perjanjian;
- 2) Tanggal perjanjian;
- 3) Identitas para pihak;
- 4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- 5) Jumlah pinjaman;
- 6) Suku bunga pinjaman;
- 7) Nilai angsuran;
- 8) Jangka waktu;
- 9) Objek jaminan (jika ada);
- 10) Rincian biaya;
- 11) Ketentuan mengenai denda (jika ada);
- 12) Mekanisme penyelesaian sengketa; dan
- 13) Mitigasi risiko <sup>7</sup>

Selain itu dokumen informasi yang harus diunggah sebagai syarat pinjaman adalah:

- 1) Mengunggah swafoto diri sendiri,
- 2) Swafoto dengan memegang Kartu Tanda Penduduk (KTP),
- 3) Mengunggah foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan rekening bank
- 4) Memberikan identitas diri sendiri
- 5) Memberikan informasi berupa nama dan nomor handphone pihak lain yang akan dijadikan sebagai pihak- pihak ketiga. <sup>8</sup>

Dalam Transaksi perjanjian pinjam-meminjam secara *online* bukan hanya melibatkan pihak penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

---

<sup>5</sup> Ricky Shandy, Retno Dewi Pulung Sari, “Aspek Hukum Pencantuman Data Pribadi Secara Sepihak Sebagai Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Online”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 12, no. 1, Juli 2023, h. 36

<sup>6</sup> Subekti Edisi XXIII, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2010, h. 1

<sup>7</sup> Melin Simorangkir, Josep Irvan Gilang, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga dalam Transaksi Pinjaman Online pada Aplikasi Financial Technology”, *Jurnal Padjajaran Law Review*, 10, no.1, 2022, h. 4

<sup>8</sup> Ricky Shandy, Retno Dewi Pulung Sari, *loc.cit*

(aplikasi pinjaman *online*), pemberi pinjaman, penerima pinjaman, bank, otoritas jasa keuangan (OJK) tetapi juga pihak ketiga. Dalam transaksi perjanjian pinjaman *online*, kasus yang marak terjadi adalah ketika debitur mencantumkan data pribadi berupa nomor telepon pihak ketiga untuk menjadi kontak darurat secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu dan kemudian pihak kreditur pun menggunakan data kontak darurat tersebut tanpa izin dan persetujuan dari pihak ketiga .

Dalam hal menggunakan data pribadi pihak ketiga berupa nama dan nomer telepon sebagai kontak darurat diperlukan persetujuan terlebih dahulu antara debitur, kreditur dan pihak ketiga. Dalam pasal 1233 kitab undang-undang hukum perdata juga menjelaskan bahwa tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun undang-undang. Dengan demikian hal ini menegaskan bahwa apabila pihak ketiga dilibatkan dalam suatu perjanjian seharusnya harus atas persetujuan darinya. Selain itu, sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”

Fenomena mencantumkan nomer telepon orang lain secara sepihak sebagai pihak kontak darurat saat ini telah menjadi sesuatu yang lumrah dan bahkan dianggap biasa-biasa saja, sekalipun perbuatan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum. Tindakan tersebut sangatlah merugikan karena apabila pihak debitur mengalami gagal bayar dan bahkan tidak bisa di hubungi maka pihak kreditur dalam hal ini aplikasi pinjaman *online* sering menghubungi pihak ketiga (kontak darurat) yang tidak sama sekali memberikan persetujuan untuk mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian pinjaman *online*. Pihak kreditur dalam hal ini aplikasi pinjaman *online* akan menghubungi melalui telepon, SMS (*Short Message Service*), *WhatsApp* yang dilakukan secara berulang-ulang kali dan/atau dengan berkata kasar bahkan mengancam untuk bertanggungjawab atas utang pihak debitur.

Penggunaan data pribadi pihak ketiga berupa penambahan nomor telepon sebagai kontak darurat secara sepihak yang dilakukan oleh pihak debitur dan kreditur pada perjanjian pinjaman *online* menimbulkan masalah hukum karena tentu saja belum ada persetujuan dari pihak ketiga untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pinjaman *online* tersebut. Sehingga dibutuhkan adanya gambaran lebih jelas terkait keterlibatan serta perlindungan kepada pihak ketiga dari suatu perjanjian pinjaman *online*.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.<sup>9</sup> Sesuai dengan tipe penelitiannya yakni penelitian yuridis normatif, maka dapat

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Perdana Media Group, Cetakan Kesebelas, Jakarta, 2011, h. 141

digunakan lebih dari satu pendekatan, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan terhadap produk-produk hukum dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni penelitian terhadap konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu: a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; c) Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi; d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan uraian penjelasan terhadap bahan hukum primer yang mencakup dokumen, buku-buku ilmiah, karya tulis ilmiah, maupun artikel-artikel yang berasal dari internet maupun dari media cetak yang berkaitan pada objek penelitian kali ini. Bahan hukum sekunder juga mencakup publikasi mengenai hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.<sup>10</sup> Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu internet dan majalah hukum. Adapun prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang merupakan metode pengumpulan data dengan jalan menggali atau mempelajari data dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku atau literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang bertujuan untuk mencapai konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara, data atau hasil yang telah terkumpul atau ditemui dalam penelitian ini, selanjutnya dianalisis secara kualitatif yakni data yang telah terkumpul atau ditemui harus dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha menjawab permasalahan yang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Pinjaman Online

Penyelenggara fintech P2PL berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam uang yang ditentukan dalam buku III KUHPerdata dimana hanya melibatkan kreditur dan debitur, sedangkan layanan fintech P2PL atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi melibatkan banyak pihak yang berbeda.<sup>11</sup> Dalam perjanjian *Peer to Peer Lending* di Indonesia terdapat pihak yang ikut serta dalam prosedur kegiatannya, yakni pihak kreditur yaitu penyelenggara perjanjian *Peer To Peer Lending*, debitur yaitu penerima pinjaman, pihak ketiga yaitu kontak darurat, serta OJK selaku lembaga yang memberikan pengawasan terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam ketentuan umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016 tentang Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi disebutkan bahwa jasa pinjam meminjam berbasis teknologi informasi adalah penyediaan jasa keuangan bertujuan mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam untuk melaksanakan kontrak pinjaman dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan

---

<sup>10</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017, h, 54

<sup>11</sup> Ratna H., Juliyani PR, Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending, Yogyakarta. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Universitas Islam Indonesia, 2018. h. 322

internet.<sup>12</sup> Seperti yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa pihak yang ikut serta dalam proses pinjam meminjam uang berbasis *peer-to-peer lending* di Indonesia, yaitu: 1) Pihak Kreditur : Aplikasi Pinjaman Online; 2) Pihak Debitur : Pihak Penerima Pinjaman; 3) Pihak Ketiga : Kontak Darurat.

## **B. Keterlibatan Pihak Ketiga (Kontak Darurat) dalam Perjanjian Pinjaman Online**

Pihak ketiga atau kontak darurat merupakan pihak yang data pribadinya berupa nama dan nomer telepon digunakan oleh pihak debitur dan kreditur dalam perjanjian pinjaman yang mereka lakukan dan seringkali menggunakan data pribadi pihak ketiga tanpa persetujuan terlebih dahulu. Dalam praktik transaksi pinjaman online, kenyataan yang terjadi yaitu keberadaan pihak ketiga seringkali dipandang sebagai jaminan atas utang debitur terhadap kreditur karna biasanya apabila pihak debitur mengalami gagal bayar dan tidak bisa dihubungi pihak kreditur akan secara langsung menghubungi pihak ketiga sebagai kontak darurat bukan hanya untuk menanyakan keberadaan pihak debitur tetapi juga terkadang meminta pertanggungjawaban pihak ketiga untuk membantu melunasi utang debitur. Padahal jika merujuk pada Perjanjian Penanggungan dalam Pasal 1820 KUHPerdata: "Penanggungan ialah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya". Berdasarkan teori perjanjian penanggungan, bahwa dalam hal ini pihak ketiga tidak dapat dikategorikan sebagai penjamin sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 1820 KUHPer. Hal tersebut dikarenakan karena tidak memenuhi beberapa syarat di bawah ini:

- a. Tidak adanya perjanjian khusus yang dibentuk dan dibuat antara kreditur , debitur dan pihak ketiga
- b. Tidak adanya kesukarelaan Pihak Ketiga atas seluruh utang-utang debitur dalam Pinjaman Online yang dilakukan.
- c. Pihak ketiga dilibatkan tanpa izin dan persetujuan terlebih dahulu.

Berdasarkan hal tersebut maka tidak adanya tanggung jawab yang dapat dibebani kepada Pihak Ketiga atas utang-utang yang dimiliki oleh debitur kerena pihak ketiga dilibatkan tanpa ada persetujuan darinya. Keterlibatan pihak ketiga dalam perjanjian pinjaman online juga tidak menimbulkan adanya hubungan hukum dengan pihak kreditur maupun debitur dikarenakan perjanjian yang dilakukan oleh debitur dan kreditur terkait menjadikan pihak ketiga sebagai penjamin tidaklah sah karena perjanjian tersebut dibuat secara sepihak.

Dari uraian diatas maka keterlibatan pihak ketiga dalam perjanjian pinjaman online bukanlah sebagai penjamin atas debitur, karena tidak adanya perjanjian penanggungan yang sah dalam hal menjadikan pihak ketiga sebagai jaminan perorangan. Sehingga, bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini hanyalah sebatas mengingatkan debitur terkait tagihanya dan pihak pinjaman online sebagai kreditur tetap melakukan penagihan kepada debitur dan tidak boleh menagih atau mengintimidasi pihak ketiga.

## **C. Konsep Perlindungan Data Pribadi dalam Perjanjian Pinjaman Online**

*Privacy* (privasi) atau kalau diterjemahkan secara sederhana "kebebasan pribadi", erat sekali dengan isu bagaimana data pribadi masyarakat mendapatkan perlindungan yang

---

<sup>12</sup>Arbra Zicki Alvandiano, Riska. Kepastian Hukum Terhadap Pemberi Pinjaman Kaitannya Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi Dalam Transaksi Peer To Peer Lending. *Jurnal Kertha Semaya*, 10 no. 2 Tahun 2022: 335-343. doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i02>.

cukup sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan data pribadi. Dalam perkembangannya masyarakat cukup resah dengan adanya fenomena “kebocoran data”. Data pribadi saat ini adalah suatu aset yang berharga untuk bisnis dan organisasi yang terus menerus mengumpulkan, bertukar, mengolah, menyimpan dan bahkan menjual data pribadi sebagai komoditas, terutama yang berkaitan dengan konsumen.<sup>13</sup> Adapun definisi Data Pribadi dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, ialah: “Data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.”

Apabila membahas soal dasar hukum perlindungan data pribadi bahwasannya secara umum perlindungan data pribadi sudah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang - Undang nomor 27 tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan hukum itu sendiri adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>14</sup>

Dalam pengaturan Data Pribadi sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 Nomor 1 sampai 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi bahwa data pribadi terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Data Pribadi yang bersifat spesifik
  - a) Data dan informasi kesehatan;
  - b) Data biometrik;
  - c) Data genetika;
  - d) Catatan kejahatan;
  - e) Data anak;
  - f) Data keuangan pribadi; dan/ atau
  - g) Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
2. Data Pribadi yang bersifat umum
  - a) Nama lengkap;
  - b) Jenis kelamin;
  - c) Kewarganegaraan
  - d) Agama;
  - e) Status perkawinan; dan/ atau
  - f) Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang

Berdasarkan ketentuan diatas, nomor telepon seluler termasuk dalam kategori data pribadi yang dapat dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang dan harus

---

<sup>13</sup> Rizka Nurdinisari. *Perlindungan Hukum Terhadap Privasi dan Data Pengguna Telekomunikasi Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususnya Dalam Menerima Informasi Promosi Yang Merugikan (Spamming)*. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia: 2013. h. 40

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, h. 133.

dilindungi. Keterlibatan pihak ketiga sebagai kontak darurat dalam pinjaman *online* sangatlah merugikan karena dilakukan tanpa sepengetahuan pihak tersebut. Dalam hal ini pihak aplikasi pinjaman *online* selaku kreditur dan pihak peminjam sebagai debitur telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum akibat melibatkan pihak ketiga tanpa sepengetahuannya.

Pengamanan informasi pribadi sudah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang berbunyi bahwa: "Selain diatur oleh aturan perundang-undangan, pemakain segala pemberitahuan lewat sarana elektronik yang bersangkutan dengan informasi data pribadi seseorang perlu dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dari yang bersangkutan."

Seseorang yang dilanggar kewenangannya berdasarkan ayat (1) dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Undang-Undang ini. Ketetapan yang dibuat sudah memberikan hak terhadap pemilik data pribadi supaya melindungi kerahasiaan data pribadinya, jika data telah diungkapkan dan digunakan secara melawan hukum oleh pihak tertentu maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

#### **D. Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pihak Ketiga dalam Perjanjian Pinjaman Online**

Pada prinsipnya hukum diciptakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Menurut Roscoe Pound ada 3 (tiga) kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum yaitu *public interest*, *individual interest* dan *interest of personality*. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>15</sup> Perlindungan hukum juga adalah segala upaya yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan keadilan.

Ketentuan terkait penggunaan data pribadi sudah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang berbunyi bahwa:

- (1) Selain diatur oleh aturan perundang-undangan, pemakain segala pemberitahuan lewat sarana elektronik yang bersangkutan dengan informasi data pribadi seseorang perlu dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dari yang bersangkutan.
- (2) Seseorang yang dilanggar kewenangannya berdasarkan ayat (1) dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Undang-Undang ini. Ketetapan yang dibuat sudah memberikan hak terhadap pemilik data pribadi supaya melindungi kerahasiaan data pribadinya, jika data telah diungkapkan dan digunakan secara melawan hukum oleh pihak tertentu maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Perlu diketahui bahwa saat mengajukan pinjaman *online*, tidak jarang berbagai aplikasi maupun website mewajibkan calon nasabah untuk memberikan beberapa nomor kontak

---

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, h. 53.

darurat, yang nantinya apabila calon nasabah tidak bisa dihubungi, kontak darurat ini yang akan dihubungi.<sup>16</sup>

Lebih lanjut, menurut Pasal 44 ayat (1) POJK 10/2022, penyelenggara layanan pinjaman *online* wajib :

- 1) menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- 2) memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- 3) Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Berdasarkan kewajiban – kewajiban pihak penyelenggara pinjaman *online* diatas maka dalam hal menggunakan data pribadi seseorang sebagai kontak darurat dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi harus memperoleh persetujuan dari pihak kontak darurat. Penerima pinjaman yang mencantumkan data pribadi orang lain berupa nomer telepon tanpa izin dan juga pihak aplikasi penyelenggara yang menjadikan pihak ketiga sebagai kontak darurat tanpa adanya verifikasi dan persetujuan terlebih dahulu bisa dikatakan sudah melanggar Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pencantuman identitas pihak ketiga sebagai kontak darurat pada pinjaman *online* wajib dilakukan atas izin eksklusif dari orang tersebut.

Selain merupakan pelanggaran terhadap UU ITE dan POJK , Perbuatan mencantumkan nomer telepon orang lain secara sepihak serta menjadikanya sebagai kontak darurat atas pinjaman yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* adalah perbuatan melawan hukum karena pihak ketiga yang data pribadinya disalahgunakan akan mengalami kerugian akibat hal tersebut. Menurut Munir Fuady, perbuatan melawan hukum adalah sebagai kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggungjawab terhadap suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.<sup>17</sup> Pasal 1365 KUHPerdara memuat ketentuan sebagai berikut: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Dari ketentuan tersebut, maka seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Antonius Gunawan Dharmadji, "Tak Mau Dijadikan Emergency Contact Pinjol (Pinjaman Online) Secara Sepihak, Berikut Upaya Hukumnya", <https://pdb-lawfirm.id/tak-mau-dijadikan-emergency-contact-pinjol-pinjaman-online-secara-sepihak-berikut-upaya-hukumnya/>, diunduh 28 Juli 2021.

<sup>17</sup> Munir Faudi, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, (2002), h. 3

## 1. Perbuatan melawan hukum

Unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sejak tahun 1919, pengertian dari kata "hukum" diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain<sup>2</sup>. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan.

## 2. Kesalahan

Menurut ahli hukum perdata Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya. Contohnya seorang pengendara mobil menabrak pejalan kaki dan mengakibatkan pejalan kaki tersebut pingsan. Atas hal tersebut baik terhadap pengendara yang memang sengaja menabrak pejalan kaki tersebut ataupun lalai misalnya karena mengantuk, tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pejalan kaki tersebut.

## 3. Kerugian

Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian immateril diserahkan kepada hakim, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutuskan.

4. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban.

Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku,<sup>18</sup> dengan demikian perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak ketiga atas kerugian yang dialaminya dengan cara;

## 1. Mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum

---

<sup>18</sup> Tinjauan terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (kemenkeu.go.id)

Salah satu hak subjek data pribadi dalam UU Perlindungan data pribadi adalah menggugat pengendali data pribadi dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dengan demikian setiap orang yang haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang dialami melalui gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, untuk itu pihak ketiga yang data pribadinya berupa nama dan nomer telepon disalahgunakan dalam perjanjian pinjaman *online* oleh pihak kreditur dan debitur dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada pihak kreditur dalam hal ini aplikasi pinjaman *online* dan kepada pihak debitur selaku peminjam.

## 2. Melaporkan kepada Lembaga Otoritas jasa keuangan

Dalam hal ini pihak ketiga yang data pribadinya disalahgunakan dapat melaporkan pihak kreditur yang adalah pihak penyelenggara aplikasi pinjaman kepada otoritas jasa keuangan atas pelanggaran yang dilakukan karna menggunakan data pribadi pihak ketiga tanpa izin dan persetujuan dan juga tidak menjalankan prosedur transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk sanksi yang diberikan oleh pihak otoritas jasa keuangan dapat berupa sanksi administrative berupa; a) Peringatan tertulis kepada pihak kreditur dalam hal ini aplikasi pinjaman *online*; b) Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c) Pembatasan kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin.<sup>19</sup>

## KESIMPULAN

Pihak ketiga (*emergency contact*) merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian pinjaman *online* yang dibuat antara pihak debitur dan kreditur. Dalam keterlibatan pihak ketiga yang ditandai dengan penambahan nomor telepon yang dijadikan sebagai kontak darurat dalam membantu pihak kreditur dalam menghubungi pihak debitur yang nomornya tidak aktif, atau melakukan wanprestasi kepada pihak kreditur. Keterlibatan Pihak ketiga dalam hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai penjamin atas hutang debitur karena tidak adanya perjanjian penanggungan yang dibuat antara debitur dan pihak ketiga. Justru pihak ketiga secara sepihak dilibatkan tanpa persetujuannya. Sehingga, bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini hanyalah sebatas mengingatkan debitur akan tagihanya, bukan sebagai penjamin atas hutang debitur dan pihak pinjaman *online* sebagai kreditur tidak berhak untuk menagih atau mengintimidasi pihak ketiga. Perlindungan hukum yang dapat diberikan atas penyalagunaan data pribadi pihak ketiga (*emergency contact*), yang ditambahkan serta digunakan secara sepihak oleh pihak debitur dan kreditur, dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata dan juga dapat melaporkan pihak kreditur dalam hal ini aplikasi pinjaman *online* kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan.

## REFERENSI

### Jurnal

Arbra Zicki Alvandiano, Riska. Kepastian Hukum Terhadap Pemberi Pinjaman Kaitannya Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi Dalam Transaksi Peer To Peer Lending. *Jurnal Kertha Semaya*, 10 no. 2 Tahun 2022: 335-343. doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i02>.

---

<sup>19</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-dijadikan-iemergency-contact-i-pinjol-secara-sepihak-lt5e1d91be4d523/>

Melin Simorangkir, Josep Irvan Gilang, "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga dalam Transaksi Pinjaman Online pada Aplikasi Financial Technology" , *Jurnal Padjajaran Law Review*, 10, no 1, 2022.

Nur Shofiyah, dan Fogar Susilowati, Penyalahgunaan Data Pribadi Penerima Pinjaman dalam Peer to Peer Lending, *Jurnal Novum*, no.1 2019.

Ratna H., Juliyani PR, Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending, Yogyakarta. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Ricky Shandy, Retno Dewi Pulung Sari, "Aspek Hukum Pencantuman Data Pribadi Secara Sepihak Sebagai Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Online", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 12, no. 1, Juli 2023.

Upriyanto, "Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis" *Web.Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*. no. 9, 2019.

### **Buku**

An Chandrawuan dkk, *Kompilasi Hukum Bisnis Dalam Rangka Purna Bakti Man Sastrawidjaja*, Keni, Bandung, 2012

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017.

Munir Faudi, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti, (2002).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Perdana Media Group, Jakarta, 2011.

Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984.

Subekti Edisi XXIII, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2010.

### **Online/ Online/World Wide Web, Dan Lain-Lain**

Antonius Gunawan Dharmadji, "Tak Mau Dijadikan Emergency Contact Pinjol (Pinjaman Online) Secara Sepihak, Berikut Upaya Hukumnya", <https://pdb-lawfirm.id/tak-mau-dijadikan-emergen-cy-contact-pinjol-pinjaman-online-secara-sepihak-b-erikut-upaya-hukumnya/>, diunduh 28 Juli 2021.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-dijadikan-iemergency-contact-i-pinjol-secara-sepihak-lt5e1d91be4d523/>

Rizka Nurdinisari. *Perlindungan Hukum Terhadap Privasi dan Data Pengguna Telekomunikasi Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususnya Dalam Menerima Informasi Promosi Yang Merugikan (Spamming)*. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia: 2013.

Tinjauan terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (kemenkeu.go.id)